

Gambaran Lintas Kelembagaan Persampahan di Indonesia

Bagian I - Pemerintah Pusat





Waste4Change

PT WasteforChange Alam Indonesia Alun-Alun Utara, Vida Bumipala Jl. Raya Bekasi, RT.002/RW.001, Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Indonesia 17156

Tel: +6221 29372308

Email: contact@waste4change.com

www.waste4change.com

© 2019 Waste4Change. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, including photocopying and recording, or by any information storage and retrieval system.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Pendahuluan	1
Pengaruh Peran Pemerintah Pusat Terhadap Kondisi	3
Multi-Lembaga Pengelolaan Sampah	
Peran Kelembagaan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan	3
Sampah	
Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah di Pemerintah	6
Pusat	
Revolusi Kelembagaan Persampahan di	12
Indonesia	
Daftar Pustaka	15
Lampiran	17

Pendahuluan

Tercapainya pengelolaan sampah yang baik di suatu negara berkaitan erat dengan tata kelola pemerintah dalam isu tersebut. Saat ini, di Indonesia masih banyak tantangan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tata kelola sampah yang bertanggung jawab. Sehingga kendala dalam pengelolaan sampah di berbagai aspek belum menemukan penanganan yang solutif.

Beberapa tantangan pengelolaan sampah yang masih terjadi di Indonesia antara lain:

- Dasar hukum, regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah sudah banyak tersusun, namun masih kurangnya upaya penegakan secara tegas dari Pemerintah¹.
- Program pengelolaan sampah yang belum berkelanjutan seiring pergantian jabatan dan belum sinkronnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat². Komitmen politik dan kepemimpinan yang tinggi terhadap permasalahan sampah masih sangat diperlukan untuk menghasilkan hasil yang nyata. Sehingga mengakibatkan minimnya prioritas dan kemauan pemangku kebijakan untuk fokus menangani persampahan secara berkelanjutan.
- Implementasi pemilahan sampah baru dilakukan oleh sedikit pihak dan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA masih minim sehingga mayoritas sampah diangkut dan membebani TPA³. Selain itu, mayoritas TPA masih menjalani sistem open dumping, sehingga rata-rata kapasitas TPA sudah hampir penuh dan lahan semakin terbatas.
- Pelayanan penanganan sampah belum dirasakan oleh seluruh warga sehingga masih terdapat warga yang membuang dan membakar sampah sembarangan⁴. Serta menyebabkan timbulnya isu-isu lainnya seperti pencemaran tanah dan udara, penurunan kualitas sanitasi masyarakat serta banyaknya sampah plastik di laut dan di sungai.
- Anggaran persampahan yang tidak memadai (minimal 2-3 % dari APBD)⁵, sedangkan pengumpulan retribusi pelayanan sampah mengalami missing link. Sehingga pengeluaran APBD untuk persampahan jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pelayanan sampah.

Waste4Change. 2016. "Laporan Workshop Sinkronisasi Pemangku Kepentingan Bidang Persampahan", Solo

² Ibid.,

³ Ibid.,

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 28 Februari 2020. "Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3" disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta,

⁵ Ibid.,

Berdasarkan tantangan pengelolaan sampah di atas, untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan diperlukan lima aspek yang berjalan selaras yakni aspek hukum, kelembagaan, finansial, teknis operasional, dan partisipasi masyarakat. Hingga kini, di Indonesia isu persampahan merupakan isu yang ditangani oleh berbagai lembaga, mulai dari para kementerian di level nasional hingga para institusi di level provinsi dan kabupaten/kota.

Maka dari itu kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan inovasi untuk lembaga level Pemerintah Pusat yang mengelola persampahan di Indonesia.



Pengaruh Peran Pemerintah Pusat Terhadap Kondisi Multi-Lembaga Pengelolaan Sampah

Peran Kelembagaan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya Pemerintah Pusat menjalankan urusan pemerintahan yang terdiri atas **urusan pemerintahan absolut** (urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama), **urusan pemerintahan konkuren** (urusan yang terdiri dari pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), dan **urusan pemerintahan umum**⁶. Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa sub-urusan persampahan termasuk dalam pembagian:

- Urusan pemerintahan <u>wajib yang berkaitan</u> dengan pelayanan dasar di <u>bidang pekerjaan</u> <u>umum dan penataan ruang.</u>
- Urusan pemerintahan <u>wajib yang tidak berkaitan</u> dengan pelayanan dasar di <u>bidang</u> <u>lingkungan hidup.</u>

Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Pusat yang terbagi dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Lingkungan⁷ Hidup dapat ditinjau pada **Tabel 1**, antara lain:

Tabel 1 Kewenangan Pengelolaan Sampah Pemerintah Pusat dalam Bidang Urusan Pemerintahan

Jenis Urusan Pemerintah	Bidang		Kewenangan
Urusan Pemerintahan	Bidang Pekerjaan Umum	1.	Penetapan pengembangan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	dan Penataan Ruang		sistem pengelolaan persampahan secara nasional
. Cayanan Basa		2.	Pengembangan sistem
			pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem
			pengelolaan persampahan untuk
			kepentingan strategis nasional

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁷ Ibid.,

Jenis Urusan Pemerintah	Bidang	Kewenangan
Urusan Pemerintahan Wajib	Bidang	1. Penerbitan izin incinerator pengolah sampah
yang <u>tidak</u> berkaitan dengan	Lingkungan	menjadi energi listrik
Pelayanan Dasar	Hidup	2. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana
		(landfill gas) untuk energi listrik di tempat
		pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak
		swasta
		3. Pembinaan dan pengawasan penanganan
		sampah di TPA /tempat pengolahan sampah
		terpadu (TPST) regional oleh swasta
		4. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab
		produsen dalam pengurangan sampah
		5. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab
		produsen dalam pengurangan sampah

Selain terbagi dalam urusan bidang pada Tabel 1, Pemerintah Pusat⁸ juga mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain:

- 1. Penetapan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- 3. Fasilitator dan pengembangan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- 4. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- 5. Penetapan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Kewenangan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Pusat menunjukan bahwa sebagian besar kewenangan kebijakan dan strategis secara nasional (Jakstranas) berada pada Pemerintah Pusat.


⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah



Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sampah di Pemerintah Pusat

Kelembagaan pengelolaan sampah dalam lingkup pemerintah pusat merupakan jejaring pemangku kepentingan yang saling terkait berdasarkan regulasi pengelolaan sampah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Struktur, Tugas, dan Fungsi K/L) dan program/kegiatan K/L berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Berdasarkan dokumen – dokumen tersebut, kelembagaan dalam pengelolaan sampah dapat dikelompokkan menjadi **(Gambar 1):**




Gambar 1 Visualisasi Kelembagaan Persampahan di Pemerintah Pusat

Keterangan			
DPR Komisi VII	Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VII	BPPT	Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	KEMEN ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	KEMEN RISTEK DIKTI	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
DAGRI	Kementerian Dalam Negeri	KEMENAG	Kementerian Agama
KEMENKES	Kementerian Kesehatan	KEMENHUB	Kementerian Perhubungan
BAPPENAS	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	KEMENLU	Kementerian Luar Negeri
KEMENKOMARVES	Kementerin Koordinator Bidang Maritim dan Investasi	KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KEMENPERIN	Kementerian Perindustrian	KEMENKOMIN- FO	Kementerian Komunikasi dan Informasi
BSN	Badan Standarisasi Nasional	KEMENPAR	Kementerian Pariwisata
LIPI	Lembaga Ilmu Pengertahuan Indonesia	KEMENKOPUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berikut adalah penjabaran pembagian kelembagaan sebagaimana dilihat pada **Gambar 1.**

- 1. Kelembagaan Utama merupakan kelembagaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk mengurus pengelolaan sampah, mempunyai struktur serta alokasi anggaran terkait pengelolaan sampah (penjelasan struktur dan amanat UU), yang terdiri dari: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKO MARVES), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dapat ditinjau pada Gambar 2.
- 2. **Kelembagaan Inti** merupakan kelembagaan yang tidak diamanatkan oleh peraturan, namunmempunyai struktur dalam mengurus pengelolaan sampah, yang terdiri dari: Kementerian Dalam Negeri (DAGRI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan yang dapat ditinjau pada **Gambar 2.**
- 3. **Kelembagaan Pendukung** merupakan kelembagaan yang tidak diamanatkan oleh peraturan dan tidak memiliki struktur namun mempunyai program, kegiatan dan/atau produk regulasi yang terkait pengelolaan sampah.



Gambar 2 Gambaran Hubungan Kelembagaan Utama dan Inti Pengelolaan Sampah di Tingkat Pusat

Untuk mendapatkan penjelasan terkait struktur/bagian dalam kelembagaan utama dan inti yang terlibat langsung dengan pengelolaan sampah baik dalam peran, kewenangan dan tugas yang dilakukan dalam urusan pengelolaan sampah dapat ditinjau pada *Tabel 2* serta lebih detailnya terdapat pada **LAMPIRAN**

Tabel 2 Penjelasan Struktur dan Kewenangan Lembaga Utama dan Inti Tingkat Pemerintah Pusat

Instansi	Struktur Fungsional yang Terlibat dalam Persampahan	Wewenang/Tugas
Kelembagaan Utama		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Direktorat Pengelolaan Sampah	 Penerbitan izin incinerator pengolah sampah menjadi energi listrik Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/ tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh swasta Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase	 Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional

Tabel 2 Penjelasan Struktur dan Kewenangan Lembaga Utama dan Inti Tingkat Pemerintah Pusat

Instansi	Struktur Fungsional yang Terlibat dalam Persampahan	Wewenang/Tugas
Kelembagaan Utama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKO MARVES)	Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Mari- tim	Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim.
Kelembagaan Inti Kementerian Dalam Negeri (DAGRI)	 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah, otonomi daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	 Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Direktorat Lingkungan Hidup 	Melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup
Kementerian Kesehatan (KEMENKES)	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Lingkungan	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat salah satunya Kesehatan Lingkungan

Beberapa lembaga di tingkat pusat yang termasuk dalam kelembagaan pendukung pengelolaan sampah antara lain:

- **Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VII**; mempunyai fungsi legislasi nasional (yaitu seperti menyusun RUU/UU terkait persampahan); fungsi anggaran (yaitu RUU tentang APBN terkait persampahan); fungsi pengawasan (terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah terkait persampahan); fungsi aspirasi (menghimpun aspirasi masyarakat)
- **Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN)**; telah melakukan kegiatan "Komitmen Kementerian Perindustrian dalam Pengelolaan Sampah Plastik".
- **Badan Standardisasi Nasional (BSN)**; telah mengeluarkan produk hukum antara lain SNI 19-254-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan dan produk hukum SNI tentang pengelolaan sampah lainnya.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); telah melakukan riset penelitian terkait sampah plastik di perairan Indonesia yakni di Selatan Jawa, Bali dan Selat Makassar.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT); telah melakukan kegiatan pemetaan teknologi pengolahan sampah plastik dari hulu sampai hilir meliputi teknologi pemilahan, pencacahan, pelelehan, granulasi, hingga teknologi penggunaan granul menjadi produk jadi.
- **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KEMEN ESDM);** turut mendukung pemanfaatan bahan bakar dari biomassa dan sampah untuk pembangkit listrik.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI); turut mendukung pendidikan, riset, dan teknologi terkait pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh akademisi.
- **Kementerian Agama (KEMENAG)**; turut mendukung sosialisasi pengelolaan sampah seperti Aksi Jum'at Bersih, World Clean Up Day ke Sekolah/Madrasah dan kantor wilayah.
- **Kementerian Perhubungan (KEMENHUB)**; turut mendukung strategi perangi sampah di laut.

Kondisi kelembagaan persampahan Indonesia bersifat multi pihak yang saling terkait dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan sampah.



Urgensi Peningkatan Kelembagaan Persampahan Kota/Kabupaten

Dari pembahasan sebelumnya, telah dijabarkan wewenang/tugas dan program dari 3 kelembagaan utama, 3 kelembagaan inti, dan 9 lembaga pendukung lainnya bahwa dalam tata kelola sampah di Indonesia. Hal ini merepresentasikan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menangani isu pengelolaan sampah dari berbagai aspek. Akan menjadi hal yang berdampak besar jika program dan ide dari lembaga – lembaga tersebut dapat disinkronisasi. Sinkronisasi lintas kelembagaan-kementerian akan membantu memperbaiki kinerja pengelolaan sampah lebih tepat guna karena peran dan fungsi kelembagaan dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Perlu usaha yang keras dengan kesadaran kolektif antara kelembagaan-kementerian untuk mewujudkannya. Dengan tidak sedikit tantangan yang juga harus dihadapi, diantaranya; isu kapabilitas sumber daya manusia, konflik kepentingan dan campur tangan politik, kemungkinan adanya korupsi, dan isu ego sentris. Idealnya, kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat sebagai peran regulator harus memiliki aspek independen untuk menegakkan kebijakan/regulasi secara tegas kepada seluruh pihak. Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi regulator sangat penting. Sebagai referensi, lembaga independen Indonesia adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPU (Komisi Pemilihan Umum), BNN (Badan Narkotika Nasional) dan KOMNAS-HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Lembaga – lembaga tersebut memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan kebijakan dan program dari hulu ke hilir sehingga berjalan dengan efisien dengan tetap berkoordinasi dengan kementerian, dan instansi terkait lainnya.

Dalam konteks untuk mewujudkan dan akselerasi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di Indonesia, dapat dibuat suatu lembaga independen di tingkat pemerintah pusat berupa Lembaga Independen Komisi Peduli Sampah Nasional. Lembaga ini mempunyai peran leader, regulator, legislator dan operator terhadap tata kelola persampahan. Sebagai referensi, lembaga independen pengelolaan sampah secara umum dapat memiliki peran yang cukup strategis dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan⁹, sebagai berikut:

 Sebagai pengambil dan/atau pelaksana kebijakan persampahan yang efektif, efisien, adil dan akuntabel.

Hendra Nurtjahjo, 2006 "Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis", Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta

- Sebagai penjamin kepastian hukum dan kepastian regulasi (pengaturan) tentang persampahan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Sebagai pemimpin utama penanganan persampahan sehingga ada upaya antisipasi dominasi dari aktor-aktor yang terkait dengan urusan persampahan;
- Sebagai pencipta harmonisasi dan sinkronisasi iklim dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan urusan persampahan;
- Sebagai "investigator" terhadap seluruh aktivitas yang menghambat dari pihak-pihak yang terlibat dalam urusan persampahan;
- Berhak memberikan sanksi (administratif atau hukum) maupun insentif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait dengan urusan persampahan.

Revolusi kelembagaan persampahan Pemerintah Pusat yang dapat dijadikan inisiatif serta alternatif solusi adalah **Penetapan Lembaga Independen baik secara anggaran maupun institusi** dalam pengelolaan sampah.

Hal yang perlu diperhatikan, apabila Indonesia mau dan mampu menetapkan lembaga independen persampahan secara anggaran dan institusi adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, pola hubungan kerja dengan dengan kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan membuat undang-undang. Jika dalam perencanaan penetapan lembaga independen tidak memperhatikan hal tersebut, akan muncul potensi ketidakjelasan pembentukan yang membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan kedudukan dan pertanggungjawaban dapat merusak sistem pengelolaan sampah.

Maka dari itu, apabila Indonesia ingin menetapkan lembaga independen untuk pengelolaan sampah dari hulu ke hilir maka perencanaan penetapan tersebut diperlukan roadmap dan instrumen mulai dari level pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif, baik dan berkelanjutan di Indonesia.



Daftar Pustaka

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2020) "Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3" disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan 28 Februari 2020. Yogyakarta

Hendra Nurtjahjo, 2006 "Lembaga Independen di Indonesia: Kajian Pendahuluan Perspektif Yuridis", Makalah dalam Diskusi Terbatas tentang Kelembagaan Independen di Indonesia di Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

United Nations Environment Programme, ISWA (2015). "Global Waste Management Outlook". London UK

Yazid, T.M. Luthfi. (2004) "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Citacita Negara Hukum", makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 9 September 2004, di Hotel Aryaduta, Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2020). https://www.menlhk.go.id/

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (2020). https://www.pu.go.id/

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2020). https://www.bappenas.go.id/

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2020). https://www.kemendagri.go.id/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020). http://www.kesmas.kemkes.go.id/

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2020). https://www.ekon.go.id/

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia (2020). https://maritim.go.id/

Lampiran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) Direktorat Pengelolaan Sampah
Tugas	Menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun
Fungsi	 Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah.
	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah.
	3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah.
	4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah.
	5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi
	atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan

limbah di daerah.

pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun,

dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan

Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah	 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah. 7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri
Program Kerja/Kegiatan	 Ketua Harian Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Laut 2018-2025 Sayembara Penghargaan Adipura, Penyusunan Regulasi Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pembangunan, Pengelolaan dan Pengawasan PDU (Pusat Daur Ulang)

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah	Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase
Tugas	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial.
Fungsi	 Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan;

Fungsi

- 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta fasilitasi penyediaan lahan;
- 3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan; dan
- 4. **Fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan** sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan.

Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan I:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan II:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

Program Kerja/Kegiatan

- Pembangunan dan Pendampingan pendirian TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle)
- Pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah Tugas	Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim
Fungsi	 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya maritim. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya maritim. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan maritim. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengembangan jejaring inovasi maritim. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan budaya, seni dan olahraga maritim Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem observasi kelautan, pengelolaan data dan informasi maritim. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya maritim.

Fungsi	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.
Program/Kegiatan	 Ketua Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Laut 2018-2025 Koordinasi lembaga dalam penetapan pembiayaan pengelolaan sampah

Kementerian Dalam Negeri (DAGRI)

Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah
Tugas	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Fungsi	 Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah; Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah; Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah; Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan; Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Program/Kegiatan	Penetapan Regulasi yang berkaitan Otonomi Daerah, Biaya Retribusi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Bidang Fungsional	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
Pengelolaan Sampah	Alam
	Direktorat Lingkungan Hidup
Tugas	Melaksanakan pengoordinasian, perumusan
	dan pelaksanaan kebijakan , serta pemantauan,
	evaluasi, dan pengendalian perencanaan
	pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup
Fungsi	1. Pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan
	kebijakan di bidang perencanaan pembangunan
	nasional, strategi pembangunan nasional,
	arah kebijakan, serta pengembangan kerangka
	regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang
	lingkungan hidup;
	2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan
	kebijakan perencanaan dan penganggaran
	pembangunan nasional di bidang lingkungan
	hidup;
	3. Penyusunan rancangan rencana pembangunan
	nasional secara holistik integratif di bidang
	lingkungan hidup dalam penetapan program dan
	kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
	4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana
	pembangunan nasional dalam rangka sinergi
	antara rencana kerja pemerintah dan rancangan
	anggaran pendapatan dan belanja negara di
	bidang lingkungan hidup;
	5. Pengoordinasian pelancaran dan percepatan
	pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
	di bidang lingkungan hidup;
	6. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas
	pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
	di bidang lingkungan hidup;
	7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksa-
	naan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan
	nasional di bidang lingkungan hidup; dan

Fungsi	8. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.
Program/Kegiatan	Kajian Skema Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Kementerian Kesehatan

Bidang Fungsional Pengelolaan Sampah	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktorat Kesehatan Lingkungan
Tugas	Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	 Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
	 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan

Fungsi	5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Program/Kegiatan	Penyuluhan Kesehatan Lingkungan Masyarakat



Waste4Change is a social enterprise founded in 2014 which gives services in waste management in environmental friendly and responsible approach toward zero-waste Indonesia.

Waste4Change

PT WasteforChange Alam Indonesia Alun-Alun Utara, Vida Bumipala Jl. Raya Bekasi, RT.002/RW.001, Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Indonesia 17156

Tel: +6221 29372308

Email: contact@waste4change.com

www.waste4change.com